



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

STEFI WALANGITAN, umur 45 Tahun, Tempat/Tanggal lahir Desa Kaweng, 14 September 1978, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Kristen Protestan, alamat Desa Kaweng Jaga II Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa;.....Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor: 3/Pdt.P/2024/PN Tnn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami istri Agustaf Walangitan dan Yeni Agustina Rompas;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah di Desa Kaweng Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa pada tanggal 12 April 1975, berdasarkan Surat Nikah Nomor :13 tertanggal 12 April 1975, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Minahasa (Sinode GMIM) ;
- Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Audi Walangitan (alm) dan Stefi Walangitan (Pemohon);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Tondano (Minahasa) atas nama Audi Walangitan (alm) ;
- Bahwa hal ini akan menjadi masalah dalam pengurusan Pencairan Dana tersebut dikarenakan Pihak Kantor BPJS Tondano meminta Akte Perkawinan dari orang tua Pemohon sebagai kelengkapan berkas, oleh sebab itu Pemohon hendak mengajukan permohonan Penerbitan Akte Perkawinan dari orangtua Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus Penerbitan Akte Perkawinan dari orang tua Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tondano, menyampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi dengan Surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano ;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memohon Kiranya Bapak Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano berkenan menetapkan Permohonan Penerbitan Akte Perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil Tondano;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon datang bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tondano, melalui Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat menerima serta mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum perkawinan antara Agustaf Walangitan dan Yeni Agustina Rompas yang menikah di Desa Kaweng Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa pada tanggal 12 April 1975, berdasarkan Surat Nikah Nomor :13 tertanggal 12 April 1975, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Minahasa (Sinode GMIM);
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tondano, untuk dapat menerbitkan Akte Perkawinan atas nama Agustaf Walangitan dan Yeni Agustina Rompas (orang tua Pemohon) di serta dicatat dalam register yang diperuntukkan yang berlaku saat ini ;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan telah hadir pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Nikah tanggal 12 April 1975, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 367 tanggal 25 Oktober 1979, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 358 tanggal 25 Oktober 1979, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama STEFI WALANGITAN, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 28/10/1998, tanggal 20 Mei 1998 bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor : 7102062905085959 tanggal 2 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 7102-KM-06122023-0003 tanggal 6 Desember 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 7102-KM-02052023-0002 tanggal 2 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 7102-KM-04122023-0004 tanggal 4 Desember 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JERRY JEEFER MALONDA mengucap janji di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Penetapan Akta Perkawinan Agustaf Walangitan dan Yeni Agustina Rompas;
 - Bahwa Yeni Agustina merupakan Ibu Pemohon;
 - Bahwa Suami Yeni Agustina adalah Agustaf Walangitan;
 - Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 12 April 1975 di Kakas;
 - Bahwa anak dari Agustaf Walangitan dan Yeni Agustina Rompas ada 2 (dua) orang yaitu pemohon Stefi Walangitan dan Audi Walangitan (alm) ;
 - Bahwa saat ini orang tua Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa ayah Pemohon meninggal pada 8 Febuari 2013 dan Ibu Pemohon tanggal 23 April 2023;
 - Bahwa kakak Pemohon Audi Walangitan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Kakak Pemohon Audi Walangitan meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Tondano (Minahasa) atas nama Audi Walangitan (alm) selaku

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tnn



kakak Pemohon yang sudah meninggal akan tetapi terkendala Akta Perkawinan orang tua yang belum diterbitkan;

- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah pergi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan mengharuskan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROLLY PANEKENAN mengucapkan janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Penetapan Akta Perkawinan Agustaf Walangitan dan Yeni Agustina Rompas;
- Bahwa Yeni Agustina merupakan Ibu Pemohon;
- Bahwa Suami Yeni Agustina adalah Agustaf Walangitan;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 12 April 1975 di Kakas;
- Bahwa anak dari Agustaf Walangitan dan Yeni Agustina Rompas ada 2 (dua) orang yaitu pemohon Stefi Walangitan dan Audi Walangitan (alm) ;
- Bahwa saat ini orang tua Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada 8 Febuari 2013 dan Ibu Pemohon tanggal 23 April 2023;
- Bahwa kakak Pemohon Audi Walangitan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kakak Pemohon Audi Walangitan meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Tondano (Minahasa) atas nama Audi Walangitan (alm) selaku kakak Pemohon yang sudah meninggal akan tetapi terkendala Akta Perkawinan orang tua yang belum diterbitkan;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah pergi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan mengharuskan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa menerbitkan Akta Perkawinan antara Agustaf Walangitan dan Yeni Agustina Rompas yang dalam dalil permohonannya dinyatakan menikah pada tanggal 12 April 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya dan saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh suatu pertanyaan bahwa sesungguhnya Kapan orang tua Pemohon menikah sehingga dipandang perlu untuk diterbitkan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tondano memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama STEFI WALANGITAN didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kaweng Jaga II, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tondano, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa yang termasuk salah satu peristiwa penting yang menurut Peraturan Pemerintah RI. Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan Warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan orang tua Pemohon atas nama Agustaf Walangitan dan Yeni Agustina Rompas adalah cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan ada perubahan sekedar redaksi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk memproses Pencatatan atas nama Agustaf Walangitan dan Yeni Agustina Rompas sebagai pasangan Suami/Istri yang sah sebagaimana tersebut di atas oleh sebab itu petitum ketiga pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul karena permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 34 Ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon Agustaf Walangitan dan Yeni Agustina Rompas, yang kawin secara agama Kristen di kakas tepatnya di Gereja GMIM Jemaat Kaweng pada tanggal 12 April 1975 serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk menerbitkan Kutipan akta perkawinan orang tua Pemohon Agustaf Walangitan dan Yeni Agustina Rompas di Kakas pada tanggal 12 April 1975;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LUCKY TICOALU, A.Md, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

LUCKY TICOALU, A.Md, S.H.
S.H

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW,

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 100.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 0.-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)